



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKIP 2020



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA BEKASI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya yang dilimpahkan kepada kami, sehingga dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi telah menyelesaikan kinerjanya pada Tahun 2020. Selanjutnya capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Laporan Instansi Kinerja Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023, Rencana Strategis 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan laporan ini, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan kami, untuk itu kami mohon saran perbaikan atas kekurangan tersebut, agar menjadi motivasi bagi penyempurnaan penyusunan laporan pada masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat menggambarkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama sebagai bahan penyusunan LKIP Kota Bekasi Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Kota Bekasi Tahun 2020 yang akan disampaikan Wali Kota kepada Pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB

Bekasi, 30 Januari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI



TAUFIQ R HIDAYAT, AP, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19751001 199311 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja, sebagaimana terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dalam tahun 2018 – 2023. Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya akuntabilitas keuangan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program.

Dalam penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi disajikan Indikator Keberhasilan dan Kegagalan dalam pencapaian sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja mulai Rencana Strategis dan berakhir sampai dengan pengukuran kinerja atas sasaran program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN).

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yang kemudian dalam 7 (tujuh) program. Secara kumulatif capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi berdasarkan Sasaran Strategis Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2020 mencapai tingkat persentase (87,55%).

Sementara itu, secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi berdasarkan persentase capaian kinerja baik yang berbasis sasaran maupun tujuan strategis adalah sebesar (80,50%). Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dapat dinyatakan berhasil atau tidak.

Memperhatikan pada tingkat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi terhadap program-program yang belum optimal dalam suatu koridor atas serangkaian perbandingan capaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun terakhir membandingkan dengan tahun sebelumnya guna memperkuat formulasi komparatif yang komprehensif. Masih dalam konteks ini, hal tersebut diorientasikan pula untuk

menjadi bagian yang terintegrasi dalam suatu upaya konstruktif dan berkelanjutan guna mengoptimalkan dan menyempurnakan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tahun yang akan datang

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>
	1.1 Latar Belakang .....
	1.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi .....
	1.3 Aspek Strategis Organisasi .....
	1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi .....
	1.5 Sistematika Penyajian .....
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA .....</b>
	2.1 Rencana Strategis .....
	2.2 Perjanjian Kinerja 2020 .....
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....
	3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama .....
	3.3 Realisasi Anggaran .....
	3.4 Prestasi Organisasi .....
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>

# PENDAHULUAN

## I

### 1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tahun 2020 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi adalah sebagai sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Wali Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
2. Menjadikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan Kota Bekasi terhadap penyelenggara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2020 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023. IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi berkaitan langsung dengan Misi yang ada di RPJMD Kota Bekasi maupun Sasaran yang ada pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang pertama adalah Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penetapan indicator kinerja utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pertama yaitu Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian Misi 1 RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik terutama dalam mencapai indicator sasaran Niai EKPPD.
2. indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang kedua adalah Indeks Kepuasan Masyarakat, indikator kinerja utama ketiga adalah Nilai Evaluasi AKIP dan indikator kinerja utama keempat adalah Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti. Penetapan ketiga indicator kinerja utama ini diperunakan sebagi alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran strategis sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kedua yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik yang prima. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian Misi 1 RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik



terutama dalam mencapai indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik.

Jika melihat capaian indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tahun 2019 dimana :

1. Untuk indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh capaian kinerja sebesar 111,11%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 80,50% dibandingkan dengan target 72.45%. Sementara target kinerja yang harus dicapai tahun 2020 adalah sebesar 75,43% dengan mengacu pada realisasi kinerja tahun 2019, maka untuk mencapai target kinerja tahun 2020 Disdukcapil tetap mempertahankan kinerja tahun ini melalui kegiatan Jebol (Jemput Bola) Dukcapil, pelayanan melalui aplikasi E-Open dan pelayanan melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM);
2. Untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh capaian kinerja sebesar 106.34%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 79,76% dibandingkan dengan target 75%. Sementara target kinerja yang harus dicapai tahun 2020 adalah sebesar 80% dengan mengacu pada realisasi kinerja tahun 2019, maka untuk mencapai target kinerja tahun 2020 Disdukcapil tetap mempertahankan kinerja tahun ini melalui pelatihan Front Office, Aplikasi E-Open untuk mempermudah pelayanan, dan peningkatan kapasitas operator.
3. Untuk indikator Nilai Evaluasi AKIP memperoleh capaian kinerja sebesar 112,25%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 78,58% (BB) dibandingkan dengan target 70% (B). Sementara target kinerja yang harus dicapai tahun 2020 adalah sebesar 71% (BB) dengan mengacu pada realisasi kinerja tahun 2019, maka untuk mencapai target kinerja tahun 2020 Disdukcapil tetap mempertahankan kinerja tahun ini telah dilakukan monitoring evaluasi kinerja internal setiap bulan.
4. Untuk indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, capaian kinerja ini

diperoleh dari realisasi sebesar 100% dibandingkan dengan target 100%. Sementara target kinerja yang harus dicapai tahun 2020 adalah sebesar 100% dengan mengacu pada realisasi kinerja tahun 2019, maka untuk mencapai target kinerja tahun 2020 Disdukcapil tetap mempertahankan kinerja tahun ini melalui peningkatan kapasitas petugas Unit Reaksi Cepat (URC) dan pengembangan aplikasi E-Open dengan penambahan dashboard Pengaduan Dukcapil Melayani Masyarakat (Duduk Mesra).

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Disdukcapil pada tahun 2020 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada Laporan Kinerja Disdukcapil Tahun 2020 ini.

## **1.2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi**

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja tahunan dan menyampaikan ke Wali Kota Bekasi.

Dengan dibentuknya Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dikelola Bidang Pendaftaran dan Informasi Penduduk melalui 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan Kota Bekasi, pelayanan Pencatatan Sipil dikelola Bidang Pencatatan Sipil berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi masyarakat yang berada di wilayah Kota Bekasi.


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun unsur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi terdiri dari :

- A. **Kepala Dinas** mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan untuk mencapai visi dan misi Dinas;

- B. **Sekretariat** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik;
- C. **Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;
- D. **Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi kelahiran, perkawinan dan perceraian serta perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;
- E. **Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
- F. **Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan - serta inovasi pelayanan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

**STRUKTUR ORGANISASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI**



Act  
Gov

### 1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km<sup>2</sup> yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

### 1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2020 terdiri dari:

#### I. Belanja Langsung Urusan

##### 1. Program Data Kependudukan terdiri dari 2 kegiatan :

- a. Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis SIAK
- b. Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK)

2. **Program Pendaftaran Penduduk** terdiri dari 2 kegiatan :
  - a. Pengadaan Blanko Kartu Keluarga, KIA dan Pencetakan Kartu Sehat
  - b. Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film
  
3. **Program Pencatatan Sipil** terdiri dari 1 kegiatan :
  - a. Pengadaan Map Administrasi Kependudukan
  
4. **Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** terdiri dari 5 kegiatan :
  - a. Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Adminduk
  - b. Pelayanan Dokumen Kependudukan
  - c. Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak
  - d. Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan
  - e. Sarana dan Prasarana Alat Rekam dan Cetak KTP elektronik

## **II. Belanja Langsung Penunjang Urusan**

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** terdiri dari 10 kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - g. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
  - i. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran

- j. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** terdiri dari 4 Kegiatan :

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** terdiri dari 1 kegiatan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Layanan-layanan yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :

1. Akta-akta Pencatatan Sipil
2. Dokumen-dokumen Kependudukan
3. Penyajian data-data kependudukan yang valid dan terbaru

#### **D. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
  1. Seksi Identitas Penduduk;
  2. Seksi Pindah Datang Penduduk;



3. Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan:
1. Seksi Kelahiran;
  2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
  3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan:
1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
  3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan:
1. Seksi Kerja sama;
  2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan;
  3. Seksi Inovasi Pelayanan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang didalamnya terbagi Atas satu Kesekretariatan, empat Bidang, dua belas Sub Bidang, tiga subbag, dan jabatan fungsional perencana, memiliki jumlah personil menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Pendidikan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Bekasi**

SDM	Jumlah	Pendidikan Terakhir					
		S3	S2	S1	D3/D4	SMA	SLTP
Pejabat struktural	21		13	8			
Fungsional Umum	54			19	5	30	3
Tenaga Kontrak	141		1	71	24	45	
<b>Jumlah</b>	<b>216</b>		<b>14</b>	<b>98</b>	<b>29</b>	<b>75</b>	<b>3</b>

## 1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:

Sistematika penulisan LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020:

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
- 2.1 Aspek Strategis Organisasi
- 3.1 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
- 4.1 Struktur Organisasi
- 5.1 Sistematika Penyajian

### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis 2018-2023
- 2.2. Perjanjian Kinerja 2020

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi  
Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum (table IKU 2020)
- 3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama  
Bab ini menyajikan analisis capaian per indikator
- 3.3. Akuntabilitas Anggaran  
Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kontrak kinerja
- 3.4. Prestasi Organisasi

Menampilkan prestasi yang dicapai oleh Disdukcapil sebagai organisasi mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam kurun waktu tahun 2020.

#### BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

## PERENCANAAN KINERJA

## II

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2013–2018, Rencana Kerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 2 (empat) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2020, dengan target satuan berupa % (persen), unit, Jumlah, sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

### 2.1. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Badan Tahun 2018 - 2023 Rencana Strategis yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kopotensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

### 2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

**Tujuan** merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan sejumlah tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

**Sasaran** merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 Perubahan, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk keempat tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2018-2023 Perubahan adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 2.1.1.

## Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN / TUJUAN	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72.45%	75.43%	78.46%	81.61%	84.52%
		1 Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72.45%	75.43%	78.46%	81.61%	84.52%
2	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik		Nilai AKIP Disdukcapil	B	BB	BB	BB	A
		1 Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	80%	85%	90%	95%
			2 Nilai Evaluasi AKIP	B	BB	BB	BB	A
			3 Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

**2.1.2. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**Tabel 2.1.2.**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kota Bekasi**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ALASAN	PENJELASAN / RUMUS	SATUAN	TARGET 2020
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	75,43%
				$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$		
2	Meningkatnya Pelayanan Publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Memberikan Kuesioner, Leaflet dan Media Sosial kepada Pemohon dan Masyarakat	%	80%
		Nilai Evaluasi AKIP	Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	BB
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Perpres RI Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Jumlah Pengaduan yang dindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang dindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan}} \times 100$	%

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA 2020

Berdasarkan pada Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi. Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

**Sasaran strategis kesatu yaitu Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, dengan sasaran strategis yang pertama terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang

harus dicapai yaitu: Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi melaksanakan 4 (empat) program yaitu :

1. Data Kependudukan,
2. Pendaftaran Penduduk,
3. Pencatatan Sipil dan
4. Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan Pelayanan Publik yang prima.** Pada sasaran strategis yang keempat terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Nilai Evaluasi AKIP
3. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi melaksanakan 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Penetapan atau perjanjian Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi merupakan bagian dari Sasaran, Indikator Kinerja, serta Target yang dapat di sajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kota Bekasi 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	72.45	Triwulan I	20
					Triwulan II	45
					Triwulan III	60
					Triwulan IV	75,43
2	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75	Triwulan I	0
					Triwulan II	40
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	80



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
		2. Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	BB	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	BB
		3. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Alokasi Anggaran				Ket
			I	II	III	IV	
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>9.223.182.081</b>					
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	370.058.481	83.148.618	120.612.620	83.148.621	83.148.622	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	197.316.000	49.869.000	49.291.200	49.291.200	48.837.600	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	350.555.600		350.555.600			
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98.295.000	8.800.000	75.120.000	10.000.000	4.375.000	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	2.400.000	2.400.000				
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.718.000	17.718.000				
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.000.000	13.440.000	3.000.000	4.500.000	4.060.000	
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	0	0	0	0	
9	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	8.128.675.000	2.064.300.000	1.890.000.000	1.890.000.000	2.284.375.000	
10	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	33.164.000	24.990.000	8.100.000	0	74.000	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>225.492.919</b>					
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0					
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0					
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	179.732.919	71.850.000	43.000.000	15.132.919	49.750.000	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	45.760.000	31.350.000	14.380.000	0	30.000	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>0</b>					
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0	0	0	
	<b>Program Data Kependudukan</b>	<b>1.546.500.000</b>					
1	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.500.000.000	1.213.716.000	91.684.000	194.600.000	0	
2	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK)	46.500.000	0	45.240.000	1.260.000	0	
	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	<b>4.164.152.000</b>					
1	Pengadaan Blanko KK, KIA dan Pencetakan KS	2.300.000.000		2.300.000.000			
2	Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film	1.864.152.000	2,047,700,000	2.300.000			
	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>200.000.000</b>					
1	Pengadaan Map Administrasi Kependudukan	200.000.000		200.000.000			
	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>4.552.614.000</b>					
1	Sosialisasi pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Adminduk	843.190.000		355.018.000	364.032.000	124.140.000	
2	Pelayanan Dokumen Kependudukan	481.640.000		112.878.000	285.820.000	82.942.000	
3	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi	3.017.784.000		502.920.000	2.517.864.000		

	<b>Anak</b>						
4	<b>Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan</b>	<b>210.000.000</b>	62.600.000	96.500.000	36.200.000	14.700.000	
5	<b>Sarana dan Prasarana Alat Rekam dan Cetak KTP-el</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	

## AKUNTABILITAS KINERJA

### III

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan, Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tahun 2020.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan.

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan Visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Simpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Misi dan

Visi instansi pemerintah. Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Kota Bekasi melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Bekasi Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	75,43	87,55	116,07
2	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	79,76	99,71
		Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	BB	BB (70,58%)	100
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100

Pengukuran kinerja terhadap indicator yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indicator sasaran dari 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018-2023. Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran strategis pertama yaitu Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diukur melalui 1 (satu) indicator yaitu : Cakupan Kepemilikan

Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan capaian kinerja sebesar 116,07% (terlampau).

Untuk mencapai sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima, diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 99,71% (tercapai), Nilai Evaluasi AKIP dengan capaian kinerja sebesar 100% (tercapai) dan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti dengan capaian kinerja sebesar 100% (tercapai)

### 3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

##### 1. Indikator Sasaran Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil merupakan gambaran kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang mengukur sejauh mana keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil kepada masyarakat Kota Bekasi, pengukuran tersebut dapat disimpulkan terlampau, tercapai atau tidak tercapai.

Dengan hasil tersebut dapat diambil langkah-langkah selanjutnya pada tahun berikut sehingga tercapai/terlampau dari target yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2020
1	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	75.43	87,55	116,07

Sumber : Disdukcapil Kota Bekasi Tahun 2020

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2020 sebesar 75,43%, sementara realisasi mencapai 87,55% maka capaian kinerja tahun 2020 atas indikator sasaran Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2020 sebesar 116,07%. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator sasaran cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil telah terlampaui.

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator sasaran cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang meningkat antara tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Sasaran Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2019	2020
1	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	80,50	87,55

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat menggunakan aplikasi E-Open pada smartphone
2. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan Jebol Dukcapil (Jemput Bola);
3. Peremajaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan

Capaian kinerja atas indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2020 adalah sebesar 116,07% dimana realisasi sebesar 87,55% dari target sebesar 75.43%. Keberhasilan ini dihitung dari meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari :

Tabel 3.4

**Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja  
Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat di Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi**

No	Indikator Program	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target Kinerja 2020	Realisasi Kinerja 2020	
1	Cakupan Kepemilikan KTP	%	93.16	97,97	105,16
2	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	66.96	93,70	139,93
3	Cakupan Kepemilikan KK	%	94.24	100	106,11
4	Cakupan Kepemilikan KIA	%	39,89	40,08	100,47
5	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	%	60.52	61,12	100,99
6	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	64.24	84,98	132,28

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Capaian indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meningkat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi

Tabel. 3.5

**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran  
Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil yang meningkat Di Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Target Akhir Renstra 2018 – 2023**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Capaian IKK yang meningkat	
		2020	2023
Target	%	75.43%	84.52
Realisasi	%	87,55%	-

Jika melihat table diatas, capaian indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meningkat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Bekasi pada Tahun 2020 sebesar 87,55% dibandingkan dengan target Renstra pada Tahun 2023 sebesar 87,55%, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempertahankan capaian kinerja.

**Tabel 3.6**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meningkat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
1	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>4.552.614.000</b>	<b>3.947.322.000</b>	<b>86,70</b>	<b>100</b>	<b>13,30</b>
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Adminduk		843.190.000	797.485.000	94,58			
Pelayanan Dokumen Kependudukan		481.640.000	277.485.000	57,71			
Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak		3.017.784.000	2.733.629.000	90,58			
Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan adminduk		210.000.000	138.261.000	65,84			
Sarana dan Prasarana Alat Rekam dan Cetak KTP-el		0	0	0			
<b>Program Pencatatan Sipil</b>		<b>200.000.000</b>	<b>194.029.400</b>	<b>97,01</b>	<b>100</b>	<b>2,99</b>	
Pengadaan Map Administrasi Kependudukan		200.000.000	194.029.400	97,01			
<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>		<b>4.164.152.000</b>	<b>4.155.977.000</b>	<b>99,80</b>	<b>100</b>	<b>0,20</b>	
Pengadaan Blanko KK, KIA dan Pencetakan KS		2.300.000.000	2.292.500.000	99,67			
Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film		1.864.152.000	1.863.477.000	99,96			

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 8.916.766.000,- (Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 8.297.328.400,- (Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 93,05%, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,95%. Hal tersebut dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi berupaya efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator sasaran Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan pencatatan Sipil meningkat.

## **Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima**

### **1. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang nomor 25 tahun tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Survey kepuasan masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survey ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai

pengguna layanan dalam menilai penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik. dalam melakukan survey kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi berpedoman Penyusunan pada Peraturan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara pelayanan Publik dimana untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administrasi digunakan 9 (sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana dan penanganan pengaduan saran dan masukan.

Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.7**

**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama IKM**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	79,75	99,68

Hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada semester II terhadap 175 orang responden atau 25 orang responden/IKM sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Tabel IKM Kartu Tanda Penduduk Elektronik**

<b>NILAI UNIT IKM</b>	<b>NO UNSUR</b>	<b>UNSUR PELAYANAN</b>	<b>NILAI RATA-RATA</b>	<b>NILAI RATA-RATA TERTIMBANG</b>
<b>80.264</b>	U1	Persyaratan	3.285	0.361
	U2	Prosedur	3.325	0.366
	U3	Waktu Pelayanan	3.111	0.342
	U4	Biaya Tarif	3.339	0.367
	U5	Produk Layanan	3.171	0.349
	U6	Kompetensi Pelaksanaan	3.127	0.344
	U7	Perilaku Pelaksana	3.195	0.351
	U8	Sarana dan Prasarana	3.065	0.337
	U9	Penanganan Pengaduan Sarana dan Masukan	3.569	0.393
			<b>Jumlah</b>	<b>29.187</b>

Sumber : Sekretariat Disdukcapil Tahun 2020

**Tabel 3.9**  
**Tabel IKM Kartu Keluarga**

<b>NILAI UNIT IKM</b>	<b>NO UNSUR</b>	<b>UNSUR PELAYANAN</b>	<b>NILAI RATA-RATA</b>	<b>NILAI RATA-RATA TERTIMBANG</b>
<b>78.737</b>	U1	Persyaratan	3.203	0.352
	U2	Prosedur	3.230	0.355
	U3	Waktu Pelayanan	3.077	0.338
	U4	Biaya Tarif	3.338	0.367
	U5	Produk Layanan	3.123	0.344
	U6	Kompetensi Pelaksanaan	3.140	0.345
	U7	Perilaku Pelaksana	3.153	0.347
	U8	Sarana dan Prasarana	2.919	0.321
	U9	Penanganan Pengaduan Sarana dan Masukan	3.450	0.380
			<b>Jumlah</b>	<b>28.632</b>

Sumber : Sekretariat Disdukcapil Tahun 2020

**Tabel 3.10**  
**Tabel IKM Kartu Identitas Anak (KIA)**

<b>NILAI UNIT IKM</b>	<b>NO UNSUR</b>	<b>UNSUR PELAYANAN</b>	<b>NILAI RATA-RATA</b>	<b>NILAI RATA-RATA TERTIMBANG</b>
<b>81.727</b>	U1	Persyaratan	3.313	0.364
	U2	Prosedur	3.313	0.364
	U3	Waktu Pelayanan	3.250	0.358
	U4	Biaya Tarif	3.500	0.385
	U5	Produk Layanan	3.219	0.354
	U6	Kompetensi Pelaksanaan	3.188	0.351
	U7	Perilaku Pelaksana	3.188	0.351
	U8	Sarana dan Prasarana	3.094	0.340
	U9	Penanganan Pengaduan Sarana dan Masukan	3.656	0.402
	<b>Jumlah</b>			<b>29.719</b>

Sumber : Sekretariat Disdukcapil Tahun 2020

**Tabel 3.11**  
**Tabel IKM Surat Ket Pindah Datang**

<b>NILAI UNIT IKM</b>	<b>NO UNSUR</b>	<b>UNSUR PELAYANAN</b>	<b>NILAI RATA-RATA</b>	<b>NILAI RATA-RATA TERTIMBANG</b>
<b>80.426</b>	U1	Persyaratan	3.311	0.364
	U2	Prosedur	3.311	0.364
	U3	Waktu Pelayanan	3.115	3.343
	U4	Biaya Tarif	3.295	0.362
	U5	Produk Layanan	3.164	0.348
	U6	Kompetensi Pelaksanaan	3.213	0.353
	U7	Perilaku Pelaksana	3.197	0.352
	U8	Sarana dan Prasarana	3.066	0.337
	U9	Penanganan Pengaduan Sarana dan Masukan	3.574	0.393
	<b>Jumlah</b>			<b>29.246</b>

Sumber : Sekretariat Disdukcapil Tahun 2020

**Tabel 3.12**  
**Tabel IKM Akta Perkawinan**

NILAI UNIT IKM	NO UNSUR	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG
72.188	U1	Persyaratan	3.250	0.358
	U2	Prosedur	3.250	0.358
	U3	Waktu Pelayanan	2.500	0.275
	U4	Biaya Tarif	3.000	0.330
	U5	Produk Layanan	3.000	0.330
	U6	Kompetensi Pelaksanaan	2.500	0.275
	U7	Perilaku Pelaksana	3.000	0.330
	U8	Sarana dan Prasarana	2.750	0.303
	U9	Penanganan Pengaduan Sarana dan Masukan	3.000	0.330
	<b>Jumlah</b>			<b>26.250</b>

Sumber : Sekretariat Disdukcapil Tahun 2020

**Tabel 3.13**  
**Tabel IKM Akta Kelahiran**

NILAI UNIT IKM	NO UNSUR	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG
78.899	U1	Persyaratan	3.268	0.359
	U2	Prosedur	3.227	0.355
	U3	Waktu Pelayanan	3.082	0.339
	U4	Biaya Tarif	3.247	0.357
	U5	Produk Layanan	3.103	0.341
	U6	Kompetensi Pelaksanaan	3.155	0.347
	U7	Perilaku Pelaksana	3.186	0.350
	U8	Sarana dan Prasarana	2.918	0.321
	U9	Penanganan Pengaduan Sarana dan Masukan	3.505	0.386
	<b>Jumlah</b>			<b>28.691</b>

Sumber : Sekretariat Disdukcapil Tahun 2020

**Tabel 3.14**  
**Tabel IKM Akta Kematian**

NILAI UNIT IKM	NO UNSUR	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG
----------------	----------	-----------------	-----------------	----------------------------

75.167	U1	Persyaratan	3.333	0.367
	U2	Prosedur	3.333	0.367
	U3	Waktu Pelayanan	2.667	0.293
	U4	Biaya Tarif	3.000	0.330
	U5	Produk Layanan	3.000	0.330
	U6	Kompetensi Pelaksanaan	3.000	0.330
	U7	Perilaku Pelaksana	3.000	0.330
	U8	Sarana dan Prasarana	2.667	0.293
	U9	Penanganan Pengaduan Sarana dan Masukan	3.333	0.367
	<b>Jumlah</b>			<b>27.333</b>

Sumber : Sekretariat Disdukcapil Tahun 2020

**Tabel 3.15**

**Tabel IKM Pengangkatan Anak**

NILAI UNIT IKM	NO UNSUR	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG
90.750	U1	Persyaratan	4.000	0.440
	U2	Prosedur	4.000	0.440
	U3	Waktu Pelayanan	3.000	0.330
	U4	Biaya Tarif	3.000	0.330
	U5	Produk Layanan	4.000	0.440
	U6	Kompetensi Pelaksanaan	3.000	0.330
	U7	Perilaku Pelaksana	4.000	0.440
	U8	Sarana dan Prasarana	4.000	0.440
	U9	Penanganan Pengaduan Sarana dan Masukan	4.000	0.440
	<b>Jumlah</b>			<b>33.000</b>

1. Pelayanan Kartu Tanda : 80.264 = BAIK  
Penduduk Elektronik (KTP-el)
2. Pelayanan Kartu Keluarga : 78.737 = BAIK  
(KK)
3. Pelayanan Kartu Identitas : 81.727 = BAIK  
Anak (KIA)
4. Pelayanan Surat : 80.426 = BAIK  
Keterangan Pindah Datang
5. Pelayanan Akta Perkawinan : 72.188 = KURANG  
BAIK
6. Pelayanan Akta Kelahiran : 78.899 = BAIK

7. Pelayanan Akta Kematian : 75.167 = KURANG BAIK
8. Pelayanan Pengangkatan Anak : 90.750 = SANGAT BAIK

**Tabel 3.16**  
**Indikator capaian program pendukung indikator kinerja utama IKM**

No	Indikator Program	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target	Realisasi	
1	Cakupan Database Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	80	79,75	99,68

Dengan melihat capaian indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.17**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama IKM Target Akhir Renstra 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Capaian IKK yang meningkat	
		2020	2023
Target	%	80%	95%
Realisasi	%	79,75%	-

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator IKM pada tahun 2020 sebesar 79,75% dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 95%, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dapat meningkatkan capaian kinerjanya kedepan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, diantaranya:

1. Melakukan evaluasi pada pelayanan publik



2. Melakukan peremajaan sarana prasarana penunjang pelayanan agar lebih baik
3. Melakukan reviu terhadap SOP Pelayanan Publik
4. Melakukan pembinaan terhadap aparatur pelayanan

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.18**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran IKM**

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Pagu	Ralisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Data Kependudukan	1.546.500.000	1.222.212.000	79,35	100	20,65
		Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis SIAK	1.500.000.000	1.191.712.000	79,45		
		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	46.500.000	35.500.000	76,34		

**Tabel 3.19**  
**Perbandingan target, realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya (2019 dengan 2020)**

NO	IKM					
	2019			2020		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	75%	79,75 %	106,34%	80%	79,76 %	99,71%

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2020 naik dari tahun sebelumnya dikarenakan perubahan system layanan, penambahan tempat layanan dan penambahan sarana

prasarana penunjang layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Cara mendapatkan hasil Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat adalah menggunakan system penyebaran Kuesioner pada masyarakat/pemohon.

Keberhasilan penyelenggaraan dalam suatu pemerintahan salah satu capaiannya adalah terciptanya kepuasan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan serta terpenuhinya hak-hak individu setiap orang, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan dengan memberikan responden kuisisioner. Tujuan dari dilaksanakannya IKM adalah :

1. Memperoleh data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pada Disdukcapil;
2. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan;
3. Melakukan analisis terhadap tingkat kepuasan dan harapan dari masyarakat untuk melakukan perbaikan terhadap pelayanan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pada Disdukcapil;
5. Survey kepuasan masyarakat dilaksanakan pada 12 Kecamatan dan 3 Mall Pelayanan Publik yaitu meliputi pelayanan : Pelayanan KTP-el, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Ket Pindah Datang, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu indikator untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Tahun 2020 indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 – 2023 ditetapkan sebesar 75 indeks, sementara realisasi hasil survey kepuasan masyarakat sebesar 79,75 indeks, dengan demikian capaian pada indikator ini sebesar 106,34%.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi mendapatkan penilaian “Hasil Evaluasi” sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Cukup” Tahun 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan sertifikat sebagai berikut :

Gambar 1, Sertifikat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik



Sumber data : Kemenpan RB

## 2. Nilai Evaluasi AKIP

Nilai evaluasi AKIP merupakan salah satu indikator untuk mencapai Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Pada Tahun 2020 indikator Nilai Evaluasi AKIP sesuai dengan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 – 2023 ditetapkan Nilai 'BB' sementara realisasi hasil Nilai Evaluasi AKIP 78,58% atau predikat “BB” dengan demikian capaian pada indikator ini sebesar 100%. Pada indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP memang tidak memiliki kaitan langsung dengan program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tetapi program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut hanya sebagai penunjang dari indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP dan mendukung sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima.

**Table 3.20**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi**  
**AKIP**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target	Realisasi	
1	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	BB	BB	100%

Dengan melihat table diatas pencapaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Indikator Utama Nilai Evaluasi AKIP tercapai. Dalam mengukur indicator utama nilai evaluasi AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan peningkatan pengetahuan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

Untuk meraih capaian kinerja pada indicator sasaran Nilai Evaluasi AKIP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentunya didukung oleh capaian kinerja indicator program yang dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.21**  
**Indikator capaian program pendukung indicator utama Nilai**  
**Evaluasi AKIP**

No	Indikator Program	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target	Realisasi	
1	Pelaporan Keuangan dan Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi	%	BB	BB	100

Dengan melihat capaian indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP. Capaian indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP tahun 2020 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.22**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Nilai Evaluasi AKIP Target Akhir Renstra 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Capaian IKK yang meningkat	
		2020	2023
Target	Nilai	BB	A
Realisasi	Nilai	BB	-

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator Nilai Evaluasi AKIP pada tahun 2020 dengan nilai “BB” dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 dengan nilai “A”, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dapat meningkatkan capaian kinerjanya kedepan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, diantaranya:

1. Melakukan reviu terhadap SOP Pelayanan Publik
2. Melakukan evaluasi pada Dokumen SAKIP
3. Melakukan pembinaan terhadap aparatur

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai Nilai Evaluasi AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.23**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi**  
**Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran**  
**Nilai Evaluasi AKIP**

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Pagu	Ralisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
1	Nilai Evaluasi AKIP	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000	15.000.000	100	100	0
		Pelaporan	15.000.000	15.000.000	100		

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Pagu	Ralisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
		Keuangan dan Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi					

### 3. Indikator sasaran Persentasi Pengaduan yang ditindaklanjuti

Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti merupakan salah satu indikator untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Pada Tahun 2020 indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 – 2023 ditetapkan sebesar 100% sementara realisasi hasil Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 100% dengan demikian capaian pada indikator ini sebesar 100%. Pengaduan yang masuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi melalui media sosial seperti (facebook, instagram, whatsapp, tweeter, website dan line telp)

**Table 3.24**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentasi Pengaduan yang ditindaklanjuti**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target	Realisasi	
1	Persentasi Pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100%

### REKAPAN PENGADUAN JANUARI s.d DESEMBER 2020

NO	BULAN	JUMLAH PENGADUAN	KETERANGAN
1	JANUARI	649	Pengaduan dan pertanyaan mengenai : 1. Status Pencetakan KTP-el 2. Konsolidasi data dimana tidak online dan tidak
2	FEBRUARI	724	
3	MARET	800	
4	APRIL	583	

NO	BULAN	JUMLAH PENGADUAN	KETERANGAN	
5	MEI	591	update keperluan asuransi, BANK, BPJS dan keperluan lainnya terkait pihak ke 3/instansi lain 3. Pertanyaan mengenai persyaratan dokumen Administrasi Kependudukan berupa : lokasi, jam kerja dan hari kerja pelayanan 4. Pengaduan mengenai dokumen Administrasi Kependudukan yang tidak kunjung selesai	
6	JUNI	476		
7	JULI	539		
8	AGUSTUS	550		
9	SEPTEMBER	528		
10	OKTOBER	478		
11	NOPEMBER	869		
12	DESEMBER	617		
<b>TOTAL</b>		<b>7.404</b>		

Dengan melihat table diatas pencapaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Indikator Utama Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti tercapai. Dalam mengukur indicator utama Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan peningkatan pengetahuan tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

Untuk meraih capaian kinerja pada indicator sasaran Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentunya didukung oleh capaian kinerja indicator program yang dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.25**  
**Indikator capaian program pendukung indicator utama Persentasi Pengaduan yang ditindaklanjuti**

No	Indikator Program	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target	Realisasi	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100

Dengan melihat capaian indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentasi Pengaduan yang ditindaklanjuti. Capaian indikator sasaran Persentasi Pengaduan yang ditindaklanjuti tahun 2020 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.26**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Persentasi Pengaduan yang ditindaklanjuti Target Akhir**  
**Renstra 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Capaian IKK yang meningkat	
		2020	2023
Target	Nilai	100	100
Realisasi	Nilai	100	-

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator Nilai Evaluasi AKIP pada tahun 2020 sebesar 100% dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 100%, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dapat meningkatkan capaian kinerjanya kedepan. Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentasi Pengaduan yang ditindaklanjuti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.27**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi**  
**Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran**  
**Persentasi Pengaduan yang ditindaklanjuti**

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Pagu	Ralisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
1	Nilai Evaluasi AKIP	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	15.000.000	15.000.000	100	100	0



No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Pagu	Ralisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
		<b>dan Keuangan</b>					
		Pelaporan Keuangan dan Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi	15.000.000	15.000.000	100		

### 3.3. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi mendapat alokasi sebesar Rp. 19.911.941.000,- yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) program dengan rincian sebagai berikut :

No	Program	Pagu Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.223.182.081
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	225.492.919
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0
4	Program Data Kependudukan	1.546.500.000
5	Program Pendaftaran Penduduk	4.164.152.000
6	Program Pencatatan Sipil	200.000.000
7	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.552.614.000
<b>JUMLAH</b>		<b>19.911.941.000</b>


Total anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sebesar Rp. 19.911.941.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.836.469.395,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.223.182.081	9.102.153.795	98,69
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	225.492.919	209.775.200	93,03
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0

4	Program Data Kependudukan	1.546.500.000	1.227.212.000	79,35
5	Program Pendaftaran Penduduk	4.164.152.000	4.155.977.000	99,80
6	Program Pencatatan Sipil	200.000.000	194.029.400	97,01
7	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.552.614.000	3.947.322.000	86,70
<b>JUMLAH</b>		<b>19.911.941.000</b>	<b>18.836.469.395</b>	<b>94,60</b>

### 3.4. Prestasi Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi juara 1 (satu) kategori perangkat daerah inovatif (inovasi terbaik) melalui aplikasi “E-Open (Elektronik Online Pelayanan Kependudukan)”

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR : TENTANG : DAFTAR PEMENANG LOMBA INOVASI DAERAH PADA KEGIATAN BEKASI INNOVATION WEEK TAHUN 2020					
<b>WALI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT</b> <b>KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI</b> NOMOR : 050-1/Dep.362-Subpo.111/2020/11/2020 <b>TENTANG</b> <b>PENETAPAN PEMENANG LOMBA INOVASI DAERAH PADA KEGIATAN BEKASI INNOVATION WEEK TAHUN 2020</b> <b>WALI KOTA BEKASI,</b>					
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Perangkat Daerah dalam mengembangkan inovasi di Kota Bekasi, maka Pemerintah Kota Bekasi menyelenggarakan kegiatan Bekasi Innovation Week Tahun 2020;					
b. bahwa Tim Juri Lomba Inovasi Daerah telah melaksanakan seleksi sesuai tahapan penilaian dan telah ditetapkan Pemenang Lomba Inovasi Daerah pada kegiatan Bekasi Innovation Week Tahun 2020;					
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Pemenang Lomba Inovasi Daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.					
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);					
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);					
<b>Kategori Perangkat Daerah Ter-Inovatif (Jumlah Nilai Inovasi Tertinggi)</b>					
No.	JUARA	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Inovasi	NILAI	HADIAH
1	I	RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid	6 Inovasi	945 Poin	1 Unit Personal Komputer
2	II	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6 Inovasi	889 Poin	1 Unit Personal Komputer
3	III	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	5 Inovasi	810 Poin	1 Unit Personal Komputer
<b>Kategori Perangkat Daerah Inovatif (Inovasi Terbaik)</b>					
No.	JUARA	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI DAERAH	NILAI	HADIAH
1	I	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	E-Open (Elektronik Online Pelayanan Kependudukan)	939 Poin	1 Unit Personal Komputer
2	II	RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid	IRS (Integrity RSUD System)	911 Poin	1 Unit Personal Komputer
3	III	Dinas Kesehatan	Si Joni (Sistem Jaminan Online)	888 Poin	1 Unit Personal Komputer
<b>Kategori Kecamatan Ter-Inovatif (Jumlah Nilai Inovasi Tertinggi)</b>					
No.	JUARA	KECAMATAN	Jumlah Inovasi	Jumlah Nilai	HADIAH
1	I	Medansatria	2 Inovasi	613 Poin	1 Unit Personal Komputer
2	II	Bekasi Utara	1 Inovasi	556 Poin	1 Unit Personal Komputer
3	III	Bekasi Timur	1 Inovasi	491 Poin	1 Unit Personal Komputer
<b>WALI KOTA BEKASI,</b>  <b>RAHMAT EFFENDI</b>					

**PENUTUP****IV**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2020.

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerja.

Sesuai dengan potensi dan nilai – nilai yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi maka Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi adalah : ***“Profesional dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berbasis Teknologi Informasi”***. Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi secara keseluruhan dari 2 (dua) Sasaran Strategis, dimana seluruh sasaran pada umumnya dapat mencapai target yang diinginkan.

Alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada Tahun 2020 sebesar Rp. 19.911.941.000,- terdiri dari Belanja Langsung Urusan (BLU) Rp. 10.423.266.000,- dan Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) Rp. 9.448.675.000,-. Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2019 dengan realisasi keuangan 94,60% dan realisasi fisik Kegiatan 96,52%.